

ABSTRAK

AMIR NURDIN SALEH: Keabsahan Transaksi Jual-beli *Online* di Situs Bukalapak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual Beli merupakan salah satu jenis transaksi yang diatur dalam KUHPerdata dan KHES. Dengan peraturan yang telah berlaku, Adanya suatu larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, sebagai dari masalah tersebut sehingga transaksi yang diperjual belikan harus memenuhi syarat kriteria halal. dengan demikian transaksi jual beli dapat dilakukan, ini merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, KHES dan perlindungan terhadap konsumen, Jual Beli *Online* merupakan salah satu proses melalui jaringan Internet. salah satunya Bukalapak sebagai *e-commerce* pada saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk dapat mengetahui syarat-syarat dan ketentuan transaksi jual-beli *online* didalam situs Bukalapak. 2) Untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan Transaksi Jual beli *online* dalam tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 3) Untuk dapat mengetahui landasan hukum terhadap keabsahan transaksi jual beli online disitus bukalapak menurut KUHPerdata dan KHES.

Penelitian ini berangkat dari teori mashlahah mursalah, sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan metode qiyas sebagai metode pendekatan aturan terdahulu kepada aturan sekarang yang belum jelas nash nya dalam KHES, sedangkan dalam KUHPerdata menggunakan teori saat terjadinya perjanjian, teori adanya kehendak, pengiriman, pengetahuan, dan teori kepercayaan.

Metode yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan komparatif, maka penelitian dikategorikan penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative (pendekatan undang-undang).

Hasil Penelitian Ini Menunjukkan: (1) Landasan hukum terhadap keabsahan transaksi jual beli online di situs bukalapak. tidak terlepas dari Buku III KUHPerdata terhadap asas kebebasan berkontrak yang sudah sesuai dalam transaksi *online*, sedangkan dalam KHES produk fiqh sebagai metode *ijtihad* yang bersifat zanni, dengan demikian segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia kemashlahatan dan menolak kemudharatan. (2) Sedangkan dalam KUHPer itu sah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak, Sedangkan keabsahan dari transaksi jual beli *online* dalam KHES terdapat sebagai dasar hukum dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 282, dengan metode mashlahat murshalah sebagai pengambilan hukum, diqiyaskan dengan akad *ba'i salam* dalam pasal 101 KHES. (3) Transaksi yang dilakukan di bukalapak terdapat persamaan dan perbedaan antara KUHPer dan KHES. persamaanya: 1) terbentuknya kata kesepakatan yang menimbulkan hubungan Hukum, 2) terhindar dari paksaan dan unsur penipuan, 3) menjelaskan tentang kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, 4) Obyek transaksi jual beli atau akad jual beli yaitu obyek nya harus tertentu.